

PERSETUJUAN RAPERDA USUL PRAKARSA KOMISI D DPRD PROVINSI JAWA TENGAH

2025

KEPUTUSAN DPRD NO. 4 TAHUN 2025

KEP.DPRD TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR MENJADI PRAKARSA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, Komisi D telah mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - Bahwa Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dilakukan pengkajian oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Hasil Rekomendasi telah dilaporkan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - Dasar Hukum Keputusan DPRD ini adalah: UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PUU sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2022, UU No. 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah, PP No. 12 Tahun 2018, Perda Provinsi Jawa Tengah No. 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Pembentukan Produk Hukum Daerah, Perda Provinsi Jawa Tengah No. 12 Tahun 2024 tentang APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2025, Peraturan DPRD Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Tengah.
 - Keputusan DPRD ini memutuskan untuk menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa Komisi D tentang Pengelolaan Sumber Daya Air menjadi Prakarsa DPRD Provinsi Jawa Tengah, serta menugaskan Komisi D untuk melaksanakan pembahasannya sesuai peraturan perundang-undangan.
- CATATAN :
- Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 7 Februari 2025.